SALINAN

LEMBARAN DAERAH L KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR: 7 TAHUN 2006 SERI: C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR: 7 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN LUMPUR TINJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah diantaranya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga berpengaruh terhadap biaya operasional kegiatan penyedotan Lumpur tinja, maka perlu adanya penyesuaian tarif retribusi penyedotan lumpur tinja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Lumpur Tinja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu merubah Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Lumpur Tinja.

Mengingat 2

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provisni Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);

- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1 Seri A);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4, Seri E);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri D);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 2, Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA dan BUPATI MAJALENGKA MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN LUMPUR TINJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Lumpur Tinja (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 8, Seri E), diubah sebagai berikut:

 Ketentuan Pasal 1 huruf e dan f diubah serta huruf a sampai dengan s diubah dengan angka, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 1 sebagai berikut :

Pasal 1

- 1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
- 4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- 5. Dinas adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Majalengka.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Majalengka.
- 7. Lumpur Tinja adalah limbah cair dan atau limbah padat yang berasal dari kotoran manusia.

- 8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
- Retribusi penyedotan Lumpur tinja selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/ kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 10. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- 12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 13. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten pada Bank Jabar Cabang Majalengka.
- 14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 15. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

- 16. Penyedotan Lumpur Tinja adalah suatu kegiatan pengambilan Lumpur tinja dari penampungan tertentu dengan menggunakan peralatan untuk memudahkan ke Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT).
- 17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka yang memuat ketentuan pidana.
- 18. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 3 sebagai berikut :

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan penyedotan Lumpur tinja yang disedot dan diangkat dari penampungan tertentu, septictank ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) oleh petugas yang telah ditetapkan oleh Bupati Cq. Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 6 sebagai berikut :

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi penyedotan Lumpur tinja diukur berdasarkan setiap 1 (satu) kali Penyedotan Lumpur Tinja.

4. Ketentuan 8

 Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 8 sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Besarnya Retribusi setiap satu kali penyedotan Lumpur Tinja diuraikan menurut klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Permukiman (Rumah tempat tinggal) Rp. 100.000,00
 - b. Komersial (Pertokoan, Pasar, Hotel, Rp. 125.000,00 dll.)
 - c. Fasilitas Umum (Rumah Sakit, Rp. 100.000,00 Perkantoran, Sarana Pendidikan, Gelanggang Olahraga
 - d. Industri Rp. 150.000,00
- (2) Jarak tempuh pengangkutan Lumpur Tinja di atas 15 kilo Meter dari lokasi instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT) dikenakan biaya tambahan Rp. 2.500,00 per Kilo Meter panjang jalan.
- (3) Dalam hal swasta atau pribadi yang berminat untuk melaksanakan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja sebagaimana Pasal 3, dapat dilakukan melalui Kejasama Operasi (KSO) dengan Pemerintah Daerah Cq. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Majalengka yang pengaturannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

> Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 12 Juni 2006

BUPATI MAJALENGKA,

Cap / Ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka pada tanggal 14 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

Ttd

SUHARDJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI C

Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MAJALENGKA

> SURYA DARMA, SH., MH. NIP. 010 207 744